



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN DAROK KECAMATAN BONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti;
- b. bahwa penetapan batas Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN DAROK KECAMATAN BONTI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PERSIAPAN DAROK KECAMATAN BONTI

Pasal 2

Batas Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Dangin dan Desa Semongan Kecamatan Noyan;
- b. sebelah timur : Desa Majel Kecamatan Bonti;
- c. sebelah selatan : Desa Bantai Kecamatan Bonti; dan
- d. sebelah barat : Desa Sejuah Kecamatan Kembayan dan Desa Idas Kecamatan Noyan.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Majel Kecamatan Bonti sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan dan Desa Majel Kecamatan Bonti yang ditandai dengan TK 001 yang terletak pada Uta' Sungi Sedua/Jerinkng Botuh Tugu pada koordinat 0°37'49,040" LS dan 110°38'12,557" BT;
 - b. dari TK 001 ke arah selatan sampai pada TK 002 yang terletak pada Jerinkng Selintang pada koordinat 0°33'38,834" LS dan 110°37'11,322" BT;
 - c. dari TK 002 ke arah selatan sampai pada TK 003 yang terletak pada Kucu Dori Toji pada koordinat 0°34'35,480" LS dan 110°37'37,969" BT;
 - d. dari TK 003 ke arah selatan pada TK 004 yang terletak pada Jerinkng Utak Nyola pada koordinat 0°36'12,617" LS dan 110°38'2,804" BT; dan
 - e. dari TK 004 ke arah barat daya sampai pada TK 005 yang terletak pada Ta'a Atua pada koordinat 0°32'31,408" LS dan 110°36'52,453" BT, TK 005 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Majel dan Desa Bantai Kecamatan Bonti.
- (2) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Bantai Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 005 ke arah barat sampai pada TK 006 terletak pada Ta,a Mubi pada koordinat 0°32'23,378" LS dan 110°36'18,810" BT;
 - b. dari TK 006 ke arah barat sampai pada TK 007 yang terletak pada Nongih Turua pada koordinat 0°32'25,003" LS dan 110°35'57,093" BT;
 - c. dari TK 007 ke arah barat sampai pada TK 008 yang terletak pada Moago Poyo/Si'imh pada koordinat 0°32'24,505" LS dan 110°34'38,277" BT; dan
 - d. dari TK 008 ke arah barat sampai pada TK 009 yang terletak pada Jerinikng Kuju Borisak pada koordinat 0°32'39,593" LS dan 110°33'15,111" BT, TK 009 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Bantai Kecamatan Bonti dan Desa Sejuah Kecamatan Kembayan.
- (3) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Sejuah Kecamatan Kembayan dimulai dari TK 009 ke arah barat laut sampai pada TK 010 yang terletak pada Jerinikng Dori Budua' pada koordinat 0°33'48,642" LS dan 110°32'16,689" BT, TK 010 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Sejuah Kecamatan Kembayan dan Desa Idas Kecamatan Noyan.
- (4) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Idas Kecamatan Noyan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 010 ke arah timur sampai pada TK 011 yang terletak pada Sei Grobi pada koordinat 0°33'50,478" LS dan 110°33'19,340" BT;
 - b. dari TK 011 ke arah utara sampai pada TK 012 yang terletak pada Tunuh Moya pada koordinat 0°35'0,916" LS dan 110°34'6,934" BT; dan
 - c. dari TK 012 ke arah utara sampai pada TK 013 yang terletak pada Jerinikng Birok pada koordinat 0°36'34,133" LS dan 110°34'48,181" BT, TK 013 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Idas dan Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan.
- (5) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 013 ke arah timur sampai pada TK 014 yang terletak pada Toyu Gontik pada koordinat 0°36'22,189" LS dan 110°35'25,263" BT;
 - b. dari TK 014 ke arah utara sampai pada TK 015 yang terletak pada Uta Sungi Kecubat/Uta Sungi Nomia pada koordinat 0°37'48,557" LS dan 110°35'55,380" BT;
 - c. dari TK 015 ke arah timur laut sampai pada TK 016 yang terletak pada Sungi Layua pada koordinat 0°38'5,237" LS dan 110°36'25,154" BT;
 - d. dari TK 016 ke arah utara sampai pada TK 017 yang terletak pada Sungi Towu pada koordinat 0°38'24,051" LS dan 110°36'25,988" BT; dan
 - e. dari TK 017 ke arah tenggara sampai pada TK 018 yang terletak pada Nongih Tou Pico pada koordinat 0°38'20,768" LS dan 110°36'34,267" BT, TK 018 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Darok

dengan Desa Sungai Dangin dan Desa Semongan Kecamatan Noyan.

- (6) Segmen Batas Desa Persiapan Darok dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 018 ke arah timur sampai pada TK 019 yang terletak pada Nongih Sungi Tungkal pada koordinat 0°38'19,860" LS dan 110°37'22,135"BT; dan
 - b. dari TK 019 ke arah tenggara sampai pada TK 001 yang terletak pada Uta' Sungi Sedua/Jerinikng Botuh Tugu pada koordinat 0°37'49,040" LS dan 110°38'12,557" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Darok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

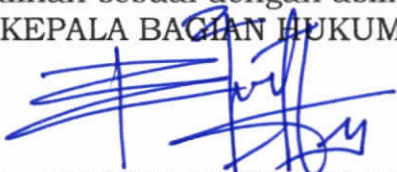
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

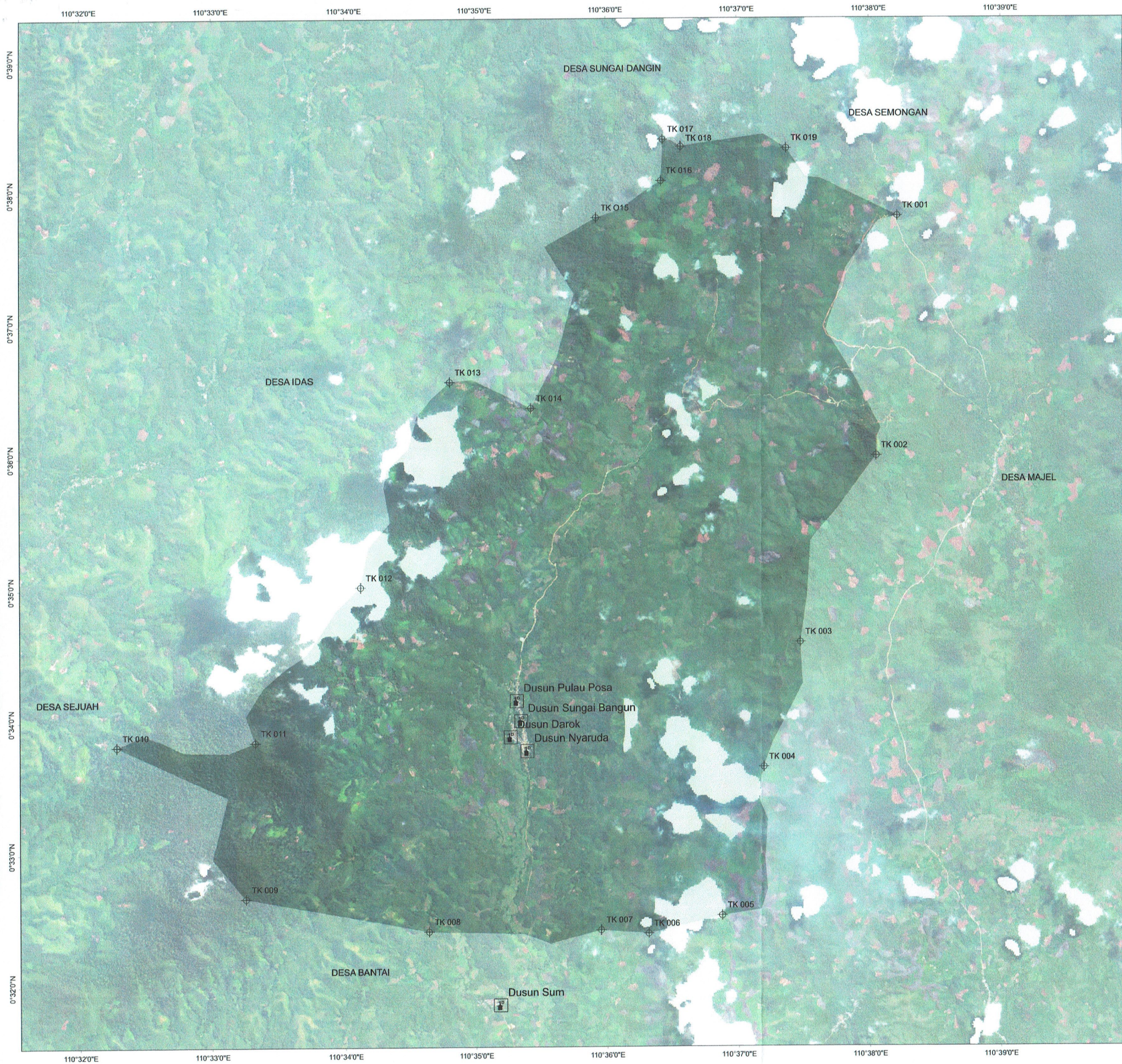
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 67 TAHUN 2022

TENTANG : BATAS DESA PERSIAPAN DAROK

KECAMATAN BONTI

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA PERSIAPAN DAROK

KECAMATAN BONTI

KABUPATEN SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Skala 1:18.000

0

430

860

1.720

2.580

3.440

Meters

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

Sistem Proyeksi :

Transverse Mercator

Sistem Grid :

49N WGS 1984

Datum Horizontal :

Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA

Alamat : Jalan Sabang Merah Km. 08 Komplek Perkantoran Semboja

Email: dispendes@sanggau.go.id

SANGGAU 78511

Keterangan

☐

Dusun

Titik Koordinat Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS DAN UTM (Meter)

BATAS DESA PERSIAPAN DAROK KEC. BONTI

Titik Batas Desa	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	Longitude	Latitude	X Meter	Y Meter
TK 001	0° 37' 49,040"	110° 38' 12,557"	0,6302888	110,6366214
TK 002	0° 36' 0,108"	110° 38' 2,804"	0,600001	110,6341123
TK 003	0° 34' 35,480"	110° 37' 27,969"	0,5765223	110,6244357
TK 004	0° 33' 38,834"	110° 37' 11,322"	0,5407873	110,6198118
TK 005	0° 32' 31,408"	110° 36' 52,493"	0,540578	110,6145703
TK 006	0° 32' 23,378"	110° 36' 18,810"	0,5398271	110,6052249
TK 007	0° 32' 25,003"	110° 35' 57,693"	0,5402787	110,5991926
TK 008	0° 32' 24,505"	110° 34' 38,277"	0,5401404	110,5772993
TK 009	0° 32' 39,593"	110° 33' 15,111"	0,5443315	110,5541974
TK 010	0° 33' 48,643"	110° 32' 16,889"	0,5635117	110,5379693
TK 011	0° 33' 50,478"	110° 33' 19,340"	0,5640217	110,5553773
TK 012	0° 35' 0,916"	110° 34' 6,934"	0,5835878	110,5685928
TK 013	0° 36' 34,133"	110° 34' 48,181"	0,6094813	110,5800593
TK 014	0° 36' 22,189"	110° 35' 25,363"	0,6061636	110,5903507
TK 015	0° 37' 48,557"	110° 35' 55,380"	0,6301547	110,5987367
TK 016	0° 38' 5,237"	110° 36' 25,154"	0,634788	110,6069872
TK 017	0° 38' 24,051"	110° 36' 25,988"	0,6400143	110,6072188
TK 018	0° 38' 20,768"	110° 36' 34,267"	0,6391023	110,6095387
TK 019	0° 38' 39,860"	110° 37' 22,135"	0,638885	110,6228152

Salinan sesuai dengan stempel Kepala Desa

Dr. MARINA RONA SH, M.P.

Penyelia Tingkat I

NIP. 19770315 200602 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Sumber Data

1. Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.

2. Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2019, dan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sanggau pada tahun 2020.

3. Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sanggau tahun 2019.

4. Hasil penegasan dan pelacakan lapangan menggunakan GPS Handheal tahun 2019.

5. Berita acara kesepakatan hasil penetapan dan penegasan batas desa tahun 2019.

Riwayat Peta :

1. Peta ini menggunakan Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.

2. Hasil penegasan batas desa di lapangan Menggunakan GPS Handheal Tahun 2019.

Catatan:

Peta batas desa ini dibuat berdasarkan Berita acara kesepakatan dan hasil pelacakan lapangan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.